



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 165 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA TANGGAP BENCANA TANAH LONGSOR DAN  
TERPUTUSNYA JEMBATAN DI WILAYAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor serta Terputusnya Jembatan Sinandaka I, Jembatan Sinandaka II dan Jembatan Pakuku I, perlu dilakukan perpanjangan masa tanggap bencana kembali akibat terjadinya bencana tanah longsor dan terputusnya jembatan di wilayah kabupaten Bolaang mongondow selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Tanggap Bencana Tanah Longsor Dan Terputusnya Jembatan Di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Tanggap Bencana Tanah Longsor Dan Terputusnya Jembatan Di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Tanggap Bencana Tanah Longsor Dan Terputusnya Jembatan Di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana di maksud Diktum KESATU berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2020 hingga 30 September 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 28 Agustus 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU